



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 17.1 /Kpts /SR.030 /B /01 /2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN KERING TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Kering Tahun Anggaran 2022 pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021, Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Kering Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN KERING TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Kering Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 17.1 /Kpts/SR.030/B/01/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN
KERING TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi lahan suboptimal cukup luas, lahan kering merupakan lahan suboptimal yang mempunyai penyebaran paling luas. Lahan kering merupakan salah satu agroekosistem yang mempunyai potensi besar untuk usaha pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura (sayuran dan buah-buahan) maupun tanaman tahunan dan peternakan. Berdasarkan peta tanah tinjau, luas lahan kering di Indonesia mencapai 144,47 juta ha. Tidak semua lahan kering sesuai untuk pertanian, terutama karena adanya faktor pembatas tanah seperti lereng yang sangat curam atau solum tanah dangkal dan berbatu, atau termasuk kawasan hutan. Dari luas lahan kering tersebut sekitar 99,65 juta ha (68,98%) merupakan lahan potensial untuk pertanian (Balitbang Kementan, 2015).

Dari total luas lahan kering yang potensial tersebut, sekitar 29,39 juta ha (29,50%) sesuai untuk pengembangan tanaman pangan, sekitar 1,12 juta ha (1,13%) potensial untuk tanaman sayuran dataran tinggi, sekitar 66,72 juta ha (66,95%) potensial untuk tanaman tahunan termasuk buah-buahan, dan sekitar 2,42 juta ha (2,43%) potensial untuk penggembalaan ternak (Balitbang Kementan, 2015).

Berdasarkan data potensi sumber daya lahan kering di atas, kegiatan optimasi pemanfaatan lahan kering untuk pertanian dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan produksi pertanian melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air. Melalui program bantuan pemerintah untuk kegiatan optimasi lahan kering diharapkan akan terjadi peningkatan indeks pertanaman dan/atau produktivitas komoditas pertanian yang berdampak pada penambahan ketersediaan pangan nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Meningkatkan pemanfaatan lahan kering untuk pertanian sehingga menjadi lebih produktif melalui penataan lahan dan sistem pengairan.

B. Tujuan

- a. Meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan/atau provitas tanaman pangan dan tanaman semusim khususnya komoditas hortikultura dan perkebunan.
- b. Meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan lahan pertanian.

1.3. Sasaran

Sasaran kegiatan Optimasi Lahan Kering adalah:

- a. Dicapai kesesuaian pelaksanaan kegiatan optimasi lahan kering
- b. Pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dapat ditingkatkan intensitas pertanamannya dan/atau ditingkatkan provitasnya.

1.4. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Optimasi lahan adalah usaha meningkatkan indeks pertanaman dan/atau produktivitas tanaman melalui kegiatan penataan sistem pengairan dan penataan lahan pada lahan yang sedang dimanfaatkan oleh petani.
2. Lahan kering adalah adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Lahan kering dalam definisi ini adalah tipologi lahan baik berupa lahan tadah hujan di dataran rendah (0-700 m dpl) hingga dataran tinggi (> 700m dpl) dan lahan yang tidak memiliki sistem irigasi teknis.

BAB II

KETENTUAN DAN KRITERIA

2.1 Ketentuan

Kegiatan Optimasi lahan kering merupakan kegiatan yang meliputi:

1. Pekerjaan konstruksi optimasi lahan kering antara lain
 - a) Konservasi tanah dan air di lahan pertanian (terasering, rorak, guludan, dan lain-lain).
 - b) Peningkatan fungsi jaringan irigasi/drainase di luar sistem irigasi teknis.
 - c) Rehabilitasi dan/atau pembangunan pintu air, bangunan pengambilan air, *box* bagi di luar sistem irigasi teknis.
 - d) Rehabilitasi dan/atau pembuatan penampung air.
 - e) Instalasi unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
 - f) Pengembangan sumber air dan sistem irigasi alternatif lainnya.
2. Kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan.

Optimasi lahan kering dilaksanakan pada :

- a) Lahan kering yang hanya mengandalkan air hujan sebagai sumber pengairan tanaman.
- b) Lahan kering yang telah memiliki **infrastruktur pengairan di luar jaringan irigasi teknis** namun belum cukup dan perlu penambahan /rehabilitasi jaringan irigasi.
- c) Lokasi yang memiliki potensi peningkatan Index Pertanian dan/atau produktivitas lahan melalui pemanfaatan sumber air alternatif.
- d) Lahan dengan luas minimal 25 hektar untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan.
- e) Lahan dengan luas minimal 10 hektar untuk komoditas hortikultura.

2.2 Kriteria Lokasi

- 1) Lokasi diutamakan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budi daya pertanian yang berasal dari sumber air permukaan setempat (di luar jaringan irigasi teknis), atau dari sumber air tanah.
- 2) Status lahan tidak bermasalah (*Clear* dan *Clean*), tidak termasuk dalam kawasan hutan, HGU, dan tidak dalam/berpotensi sengketa.
- 3) Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
- 4) Lokasi dilengkapi dengan peta polygon dalam format *shapefile (shp)*.

2.3 Kriteria Petani

- 1) Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan/atau P3A/GP3A.
- 2) Kelompok tani bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dan ketentuan lainnya yang terkait.
- 3) Kelompok Tani yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- 4) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan tidak menuntut ganti rugi lahan.
- 5) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur pasca kegiatan Optimasi Lahan Kering.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1 Jenis Kegiatan

Pada kegiatan optimasi lahan kering, jenis pekerjaan yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi dan/atau pembangunan infrastruktur pengairan di tingkat usaha tani beserta kelengkapannya.
2. Pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus telah memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
3. Perbaikan kondisi lahan yang dapat mencakup aspek pekerjaan rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan kesuburan tanah.
4. Penyiapan lahan dan tanah.

3.2 Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Kering dilakukan dengan pola swakelola Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola, dengan mengacu kepada Peraturan yang berlaku di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya

Tahapan kegiatan terdiri dari persiapan, pelaksanaan konstruksi dan penyelesaian akhir. Pelaksanaan kegiatan optimasi lahan kering melibatkan partisipasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan sebagai penerima bantuan pemerintah, dibimbing/dibina oleh petugas Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota serta instansi terkait. Partisipasi dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana, dan pemeliharaan.

3.2.1 Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan optimasi lahan kering dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Teknis

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi prasarana dan sarana pertanian, dan dapat dibantu petugas penyuluh pertanian dan/atau petugas dari Instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Optimasi Lahan.

2. Seleksi usulan Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL)

Tim Teknis melakukan seleksi dan menentukan skala prioritas penerima bantuan berdasarkan penilaian terhadap usulan kegiatan pengembangan infrastruktur lahan dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

3. Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Optimasi Lahan Kering.

Berdasarkan hasil validasi CP/CL, Tim Teknis mengusulkan calon penerima bantuan dan lokasi kegiatan Optimasi Lahan Kering kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK selanjutnya menetapkan calon petani dan calon lokasi bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

4. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Penyusunan RUK dilaksanakan dengan musyawarah P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dengan bimbingan tim teknis/koordinator lapangan. RUK disusun berdasarkan dokumen SID dengan memperhatikan kebutuhan dilapangan antara lain memuat rencana: (i) komponen infrastruktur yang akan direhabilitasi/dibangun, (ii) kebutuhan bahan material, (iii) tenaga kerja (iv) sewa alat dan/atau mobilisasi alat antar desa/kecamatan (jika dibutuhkan), (v) jumlah biaya, (vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat), dan (vii) waktu pelaksanaan.

RUK yang telah disusun harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, antara lain:

a) Biaya Optimasi Lahan Kering diarahkan kepada pemanfaatan anggaran yang tersedia seefisien mungkin,

namun tetap memperhatikan kesesuaian dari aspek teknis konstruksi/bangunan, dengan menyesuaikan ketersediaan bahan/material di wilayah masing-masing.

- b) Pembersihan lokasi, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, perapihan kembali serta dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

5. Penyusunan kebutuhan RUK kelompok/penyesuaian kebutuhan kegiatan di lapangan

Tim teknis bersama kelompok tani menelaah dokumen Survei Identifikasi Desain (SID) yang telah dibuat, dan apabila diperlukan dapat melakukan penyesuaian dengan kebutuhan kelompok atas persetujuan PPK, yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan/anggaran dalam RUK. Usulan revisi/penyesuaian RUK dari Gapoktan/Poktan/GP3A/P3A dapat dilakukan berdasarkan atas hasil penelaahan dari Tim Teknis yang disetujui oleh PPK dengan memperhatikan/berpedoman terhadap SID dan alokasi anggaran yang tersedia.

6. Persyaratan Administrasi Keuangan

Penyiapan persyaratan dan proses administrasi keuangan berupa:

- a) Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.
- b) Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah.
- c) Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, oleh penerima bantuan kepada PPK. Jika nilai bantuan di bawah Rp100.000.000,00 maka akan dibayarkan sekaligus, dan apabila nilai bantuan Rp100.000.000,00 ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I sebesar 70 %, dan Tahap II sebesar 30 %). Pencairan Tahap II sebesar

30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

3.2.2 Tahap Pelaksanaan Konstruksi

Tahapan pelaksanaan konstruksi kegiatan Optimasi Lahan Kering sebagai berikut:

a) Pekerjaan persiapan.

Penyiapan lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan.

b) Pembelian bahan material.

Pembelian bahan material harus sesuai dengan spesifikasi, rincian material dan barang yang tertuang dalam RUK.

c) Mobilisasi alat dan tenaga kerja.

Kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat pendanaannya dapat bersumber dari anggaran pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota atau anggaran bantuan pemerintah yang diterima oleh kelompok tani disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jarak serta jenis transportasi sampai dengan lokasi tujuan.

Tenaga kerja diutamakan dari partisipasi anggota P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan. Partisipasi dari anggota dapat diberikan insentif tenaga kerja yang nilainya mengacu pada ketentuan resmi yang berlaku di daerah. Jadwal kebutuhan tenaga kerja harus disesuaikan dengan target jumlah dan waktu.

d) Pelaksanaan konstruksi.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi diutamakan dilaksanakan secara swakelola oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan secara bergotong-royong dengan memanfaatkan partisipasi dari anggotanya.

3.2.3 Tahap Penyiapan dan Pengolahan Lahan

Jenis kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan dilaksanakan oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dengan pola swakelola oleh kelompok tani. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu penyiapan dan pengolahan tanah secara mekanis, menggunakan alat dan mesin pertanian untuk mencapai lahan siap tanam.

3.2.4 Tahap Akhir

Tahap akhir kegiatan Optimasi Lahan Kering meliputi:

1. Penyusunan laporan pertanggungjawaban

A. Laporan pertanggungjawaban belanja

Laporan meliputi:

- a) Laporan keuangan/laporan kas
- b) Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
- c) Bukti-bukti yang sah tentang pengeluaran, belanja, atau pembayaran dari dana bantuan pemerintah (kuitansi, nota, bukti transfer, surat perjanjian kerja, surat sewa, pembayaran insentif/upah, dan lain-lain).
- d) Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana).
- e) Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
- f) Laporan ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

B. Laporan pertanggungjawaban fisik/konstruksi

Laporan meliputi:

- a) Laporan jenis kegiatan dan spesifikasi teknis konstruksi (rehabilitasi/pembangunan).
- b) Laporan pelaksanaan konstruksi.
- c) Dokumentasi kegiatan. Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100%, dengan dilengkapi titik koordinat dan keterangan lainnya.
- d) Laporan ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.
- e) Laporan pertanggungjawaban keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran (kuitansi, fotokopi KTP dan nomor *handphone* penyedia bahan/material, bukti keberadaan toko/penjual melalui foto dengan aplikasi *open camera* atau aplikasi sejenis).
- f) Bukti penerimaan honor/upah tenaga kerja/operator dilengkapi dengan absensi, fotokopi KTP, dan nomor *handphone*.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan

Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan mengacu kepada Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

3.3 Pembiayaan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Kegiatan Optimasi Lahan Kering menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dengan mekanisme dana Bantuan Pemerintah (Banpem) melalui Tugas Pembantuan (TP).

Dana Bantuan Pemerintah (Banpem) tersebut langsung disalurkan kepada rekening kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

2. Penyertaan anggaran (*Cost Sharing*) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Untuk membantu pelaksanaan kegiatan, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran APBD Tk 1/Tk 2 untuk membiayai kegiatan yang belum teranggarkan dalam anggaran bantuan pemerintah.

3. Swadaya Masyarakat

Pengelolaan lahan dan infrastruktur pasca kegiatan Optimasi Lahan Kering dilaksanakan oleh petani secara swadaya.

3.4 Organisasi Pelaksanaan

3.4.1 Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan Optimasi Lahan Kering adalah sebagai berikut:

A. Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan melaksanakan upaya optimasi lahan kering dengan tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan optimasi lahan kering.
- b) Menyusun Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Kering Tahun Anggaran 2022.
- c) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pada tahap persiapan dan pelaksanaan berupa bimbingan, monitoring, dan evaluasi optimasi lahan kering.

B. Tingkat Provinsi

Dinas Pertanian Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan kering mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) optimasi lahan kering.
- b) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Dinas Pertanian Provinsi melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

C. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Membuat Petunjuk Teknis (Juknis) tingkat Kabupaten/Kota, melakukan pendampingan dan bimbingan teknis, melakukan pembinaan kepada petani, monitoring, dan evaluasi.
- b) Menetapkan tim teknis kegiatan Optimasi Lahan Kering.
- c) Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) berdasarkan dokumen Survei Investigasi Desain.
- d) Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Perjanjian Kerja Sama dengan kelompok tani penerima bantuan pemerintah sebagai

dasar penyaluran dana, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.

- e) Melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani dalam penyelesaian administrasi kegiatan dan pekerjaan fisik.
- f) Menyusun laporan administrasi dan pelaksanaan pekerjaan fisik secara berkala dan menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Provinsi, dengan tembusan ke pusat.
- g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

D. Tingkat Kelompok Tani Penerima Manfaat

Kelompok tani sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota selaku PPK, mempunyai tugas:

- a) melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran/rencana usulan kegiatan (RUK) dengan mengacu kepada hasil Survei Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Kering.
- b) melaksanakan kegiatan konstruksi untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur lahan dan air pada lahan pertanian mengacu kepada dokumen Survei Investigasi Desain (SID) yang disetujui PPK.
- c) melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian pembangunan infrastruktur lahan dan air.
- d) melakukan inventarisasi, pengumpulan dan penyimpanan (pengarsipan) bukti-bukti pembayaran/pengeluaran/penggunaan biaya, serta membuat laporan keuangan pelaksanaan kegiatan.
- e) melaporkan capaian kegiatan optimasi lahan (fisik, administrasi, keuangan) secara berkala kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

3.5 Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Dalam rangka pencapaian target pelaksanaan Optimasi Lahan Kering, tim Pusat secara berjenjang melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan pendampingan kegiatan terhadap petugas dinas pertanian di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Provinsi

Dinas Pertanian Provinsi melakukan pembinaan terhadap petugas dinas pertanian di tingkat kabupaten/kota melalui: 1) Peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan Optimasi Lahan Kering; 2) Koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan; dan 3) Penerapan sistem pelaporan kegiatan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani terutama pada pelaksanaan pemilihan calon petani/calon lokasi, pendampingan pelaksanaan konstruksi Optimasi Lahan Kering, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

3.6 Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *output* dan *outcomes* dari kegiatan Optimasi Lahan Kering, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Kering perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan Optimasi Lahan Kering telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Selain pengawasan pelaksanaan program yang dilakukan oleh APIP, diperlukan juga pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Kering di lapangan, baik dari sisi administrasi keuangan maupun pengerjaan fisik di lapangan. Dalam pelaksanaan pengawasan PPK membentuk Tim Pengawas, dengan ketentuan:

- a. Tim Pengawas terpisah dari Tim Teknis,
- b. Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan dengan pola swakelola tipe 1/swakelola tipe 2/jasa konsultan

Tim Pengawas merupakan petugas dari instansi pemerintah/swasta yang memiliki keahlian di bidangnya.

A. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

- a. Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi.
- b. Pelaksanaan kegiatan konstruksi.
- c. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

B. Pelaksanaan Pengawasan

1. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi.

Tim Pengawas melakukan:

- 1) Pengecekan terhadap dokumen perencanaan konstruksi seperti dokumen Survei Investigasi Desain (SID), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan dokumen perencanaan lainnya.
 - 2) Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

Tim Pengawas melakukan pengecekan kegiatan fisik di lapangan meliputi:

- 1) Kesesuaian luas sawah di lapangan yang menjadi area kerja dengan target kegiatan per kelompok tani. Luas sawah yang dicek di lapangan dipetakan dalam bentuk *polygon* dengan format *shapefile* (shp).
 - 2) Realisasi pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Kering, yang meliputi progres capaian pelaksanaan kegiatan secara berkala, kesesuaian kegiatan dengan RAB dan desain yang direncanakan. Pengawas melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara berkala (per minggu).
 - 3) Menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota secara berkala sesuai dengan hasil pengecekan fisik apabila terdapat hal yang tidak sesuai ketentuan dan perencanaan pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- c. Pengawasan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Tim Pengawas melakukan:

- 1) Pengawasan kelengkapan dokumen anggaran pada setiap termin dan keseluruhan penggunaan anggaran.
- 2) Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan uang oleh Kelompok tani/Gapoktan.
- 3) Memastikan penggunaan uang dilengkapi dokumen pembelanjaan atau dokumen pembelian atau dokumen pengeluaran sejenisnya.
- 4) Mendampingi pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) kegiatan Optimasi Lahan Kering.
- 5) Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

2. Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengawasan

Tim Pengawas menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Kering di tingkat Pusat dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Kering di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Kering di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Teknis kabupaten/kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis kabupaten/kota dapat membentuk Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi tingkat kabupaten/kota yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

4.2 Pelaporan

Laporan kegiatan Optimasi Lahan Kering dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/Satuan Kerja pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi **MPO (Model Pelaporan Online)**.

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja pelaksana kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di daerah dalam penerapan Model Pelaporan *Online* (MPO) adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan (entry dan updating) dan pengelolaan aplikasi Model Pelaporan Online (MPO) dilakukan oleh **Penanggungjawab Pelaporan Online Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Daerah** yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, terdiri dari 1 Kepala Seksi yang menangani prasarana dan sarana serta 2 orang staf (Sekretariat dan Bidang Teknis) pada masing-masing satuan kerja

pelaksana kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Satuan Kerja Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutahiran data dan informasi Model Pelaporan *Online* di Kabupaten/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.
3. Mekanisme pelaporan *online* pada Satuan Kerja Prasarana dan Sarana Pertanian di Provinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam pelaksanaannya, Petugas LO Pusat berkoordinasi dengan **Kelompok Kerja Pelaporan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**.
4. Pemutahiran (*update*) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (**harian**) atau **setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik**. *Update* realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan *open camera* untuk tahapan kegiatan 0 %, 50 %, dan 100 %.

4.3 INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Kering maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

A. Indikator Keluaran (*Outputs*)

Terbangunnya infrastruktur lahan dan air dalam kegiatan Optimasi Lahan Kering.

B. Indikator Hasil (*Outcomes*)

Berfungsinya infrastruktur hasil rehabilitasi dan/atau pembangunan infrastruktur lahan dan air sehingga bermanfaat bagi kelompok tani sasaran.

C. Indikator Manfaat (*Benefits*)

Meningkatnya indeks pertanaman dan/atau provitas pada lahan hasil optimasi.

D. Indikator Dampak (*Impacts*)

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian di lokasi lahan.
2. Terwujudnya ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat nasional.

BAB V
PENUTUP

Kegiatan Optimasi Lahan Kering difokuskan pada upaya peningkatan indeks pertanaman dan/atau produktivitas melalui perbaikan/pembangunan infrastruktur lahan dan air di tingkat usaha tani.

Strategi pelaksanaan kegiatan Optimasi Lahan Kering dilakukan melalui pemberdayaan kelompok tani dan pendampingan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan secara efektif dan akuntabel yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian, serta ketahanan pangan khususnya di lokasi pelaksana kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001